

## Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 109 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Bara Firmansyah**

Universitas Negeri Gorontalo

[barafir1@gmail.com](mailto:barafir1@gmail.com)

**Fenty Puluhulawa**

Universitas Negeri Gorontalo

[fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id)

**Lisnawaty W. Badu**

Universitas Negeri Gorontalo

[lisnawaty.badu.@ung.ac.id](mailto:lisnawaty.badu.@ung.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to determine the effectiveness of ownership of operational permits for wastewater disposal installations as factors inhibiting this effectiveness in the Randangan District Health Center. This research is a sociological or empirical study, with the aim of presenting as complete data as possible regarding the effectiveness of permit ownership for Community Health Centers in Randangan District, as stated in Law Number 32 of 2009. The types of data used include primary data and secondary data, and the data collection techniques used are field research and literature study. Based on the research in the results of the discussion, conclusions are drawn; Firstly, the Motolohu Community Health Center in Randangan District has been operating an IPAL since 2017 but until 2023 it has not received a permit from the Pohuwato Regency Environmental Service, even though according to the regulations, IPALs that have been operated must have a permit. Second, factors that hinder effectiveness include legal factors, law enforcement factors, legal advice and facilities, and community factors.*

**Keywords;** Effectiveness, Licensing, Community Health Center

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas tentang kepemilikan izin operasional instalasi pembuangan air limbah menjadi faktor-faktor penghambat efektifitas tersebut di Puskesmas Kecamatan Randangan. Penelitian ini merupakan pengkajian sosiologis atau empiris, dengan maksud menyajikan data selengkap mungkin mengenai efektifitas kepemilikan izin bagi Puskesmas di Kecamatan Randangan, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian dalam hasil pembahasan mendapatkan kesimpulan; Pertama, Puskesmas Motolohu yang ada di Kecamatan Randangan sudah mengoperasikan IPAL sejak tahun 2017 tetapi sampai dengan tahun 2023 belum mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, padahal menurut aturan IPAL yang sudah dioperasikan wajib memiliki izin. Kedua, faktor yang menghambat efektifitas tersebut antara lain, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor saran dan fasilitas hukum, dan faktor masyarakat.

**Kata Kunci;** Efektivitas, Perizinan, Puskemas

### PENDAHULUAN

Negara yang berdasar atas hukum adalah sebuah Negara yang menjunjung tinggi aturan sebagai standarisasi untuk mencapai ketentraman, keadilan, perdamaian, ketertiban kebahagiaan dan kejesaheraan antara masyarakat bernegara. Hukum didalam sebuah Negara pun dibuat bertujuan untuk semata-mata untuk mencapai masyarakat yang berkadialan dan meberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Indonesia merupakan hasil

kesepakatan bersama yang bentuk oleh para pendiri Negara, meski pernah mengalami sebuah tantangan pembentukan konstitusional pada saat perubahan dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949, tetapi kemudian itu tidak mempengaruhi pengakuan terhadap daerah-daerah yang dinaungi oleh Negara Indonesia.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berdasar atas hukum sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai salah satu Negara yang berdasar atas hukum sudah seyogyanya yang menjadi warga Negara harus mematuhi dan menjalankan apa yang di perintahkan dalam aturan hukum Negara.

Sebagai Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD diatas, Indonesia meletakkan segala sesuatu berdasarkan koridornya masing-masing termasuk mengatur tingkatan produk hukum (regulasi). Konsekuensinya adalah produk hukum yang disusun hendaknya memperhatikan kedudukan dari yang lebih tinggi sampai paling rendah, termasuk landasan dan asas pembentukannya.

Pembentukan suatu negara pada prinsipnya menghendaki terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hukum di Indonsia sendiri memiliki susunan dari yang bersifat umum sampai ke yang khusus yakni di sebut dengan hirarki dari pada hukum yakni hirarki perundang-undangan. Hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan merujuk ke pasal 7 ayat 1 Undangn-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Dan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan penelitian terhadap pengaruh dampak dari pelanggaran atas izin pembuangan air limbah bagi Puskesmas. Sebagaimana dijelaskan dalam UUPH No. 32 Tahun 2019 pasal 20 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut; Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a). memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b). mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. BAB III Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan bagian huruf (L). Tentang persyaratan umum Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang terdapat pada point 10 huruf (L) . Yang pada Huruf (L) berbunyi sebagai berikut: “Penyedia jasa atau Puskesmas Wajib mengurus izin Oprasional IPAL (izin pembuangan limbah cair) ke kantor/atau badan lingkungan hidup daerah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Dari bunyi pasal ini mengisyaratkan bagi Puskesmas untuk pengelolaan limbah cair memiliki kewajiban untuk memiliki izin dari kantor badan lingkungan hidup setempat karena merupakan syarat penting dalam mendirikan puskesmas. Sebab kemudian agar pengelolaan limbah cair tadi dapat dikelola berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang terkait, supaya dalam persoalan tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup bagi Puskesmas sendiri tidak terabaikan.

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa:

Pasal 7 ayat 1 ialah Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 7 ayat 3 ialah Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dilakukan terhadap aspek: kesehatan; keselamatan; lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, dalam prosedur pengelolaan limbah cair dan padat bagi Puskesmas sendiri sudah menjadi kewajiban. Sebab Puskesmas adalah instansi yang menghasilkan jenis limbah yang terbilang berbahaya baik padat maupun cair. Dikarenakan jenis limbah yang dihasilkan oleh Puskesmas tergolong limbah B3 maka dalam pengelolaannya juga tergolong kegiatan yang wajib memiliki izin amdal. Sebagaimana diamankan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 bagian ayat 1 berbunyi, “Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Dengan sanksi pidana sebagai mana termaktub pada UU No. 32 Tahun 2009 pasal 109 yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga

miliar rupiah) Di pertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Apabila pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi : a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Pembekukan izin lingkungan atau; d. Pencabutan izin lingkungan. Tidak hanya itu sanksi terhadap penyelenggara kegiatan atau usaha juga diatur dalam UUPPLH Pasal 102 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah).

Melihat uraian tentang peraturan baik itu undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri di atas, calon peneliti tertarik untuk menjadikan Puskesmas sebagai tempat atau objek penelitian pada proposal ini, karena Puskesmas memiliki aturan tersendiri terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tanggung jawab bagi puskesmas sendiri. Apalagi menyangkut persoalan pengelolaan limbah padat maupun cair puskesmas merupakan salah satu tempat yang paling banyak terdapat limbah B3, baik itu limbah klinis dan nonklinis. Limbah klinis adalah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, gigi, veterineri, farmasi atau sejenis, pengobatan, perawatan, penelitian atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan beracun, infeksius berbahaya. Jika sudah bercampur dengan tanah, maka akan menyebabkan pencemaran air, mengganggu kehidupan mikroorganisme dan tumbuhan dalam air, menimbulkan bau tidak sedap, dan menurunnya kualitas air sehingga tidak memenuhi syarat untuk air minum. Sementara itu, limbah cair Puskesmas merupakan limbah infeksius yang masih perlu Pengelolaan sebelum dibuang ke lingkungan, sebab sebelum dibuang ke lingkungan harus melalui proses pengelolaan standar. Pengelolaan air limbah harus bisa mereduksi kandungan bahan pencemar sampai tingkat tertentu yang sesuai dengan baku mutu air limbah.

Oleh sebab itu hal ini penting diteliti di karenakan air limbah pada Puskesmas menjadi salah satu media yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, jika tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Jika dibandingkan dengan kegiatan instansi lain, maka jenis sampah dan limbah Puskesmas , dapat dikategorikan sangat kompleks. Sehingga ini menjadi penting kiranya untuk di teliti masalah pelanggaran aturannya dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran aturan tersebut, agar hal yang kita takutkan bersama dapat terhindarkan. Apalagi sanksi yang di jelaskan dalam aturan UUPPLH, bagi setiap orang atau badan usaha harus tetap menjaga lingkungan agar tetap sehat dan apabila tidak menjaganya atau hanya mengenyampingkan aturan ini maka akan mendapatkan sanksi dan denda yang setimpal.

Provinsi Gorontalo memiliki lima kabupaten dan satu kota namun penulis hanya tertarik untuk mengkaji dan meneliti di salah satu kabupaten dari lima kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo yakni, Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato adalah salah satu daerah yang sudah memiliki Puskesmas daerahnya dan di masing-masing kecamatan juga sudah memiliki Puskesmas yang dapat di anggap sudah memadai. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato tercatat ada 1 Rumah Sakit 16 Puskesmas. Hal ini kemudian menjadi penting adanya untuk dapat di teliti apakah Pengelolaan air limbahnya yang menjadi Limbah yang terproduksi dari sampah medis sudah terkelola dengan baik.

Kapasitas dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato memiliki kewajiban yang tidak terpisahkan di dalam peraturan tentang Izin Lingkungan ini, yakni tentang pemberian tanda tangan atas izin yang diajukan oleh puskesmas sendir, Sebagaimana regulasinya diatur. wewenang ini menjadi penting sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Pohuwato adalah tugas dari dari Pemerintahan Kabupaten Pohuwato.

Salah satu kebiasaan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tubuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada.

Pencemaran air adalah masuknya komponen, energi atau zat tertentu ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas air turun sampai tingkat tertentu dan tak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Air terdapat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap, air hanya berubah bentuk dan melalui perputaran yang disebut siklus air. Siklus air adalah proses alami yang berkelanjutan di alam di mana air di laut, danau dan lain-lain menguap dan berubah menjadi uap. Setelah melalui proses kondensasi dan presipitasi, air jatuh kembali ke bumi

sebagai hujan termasuk salju. Dari siklus tersebut, terdapat air bersih (*potable water*) yang dianggap cukup aman untuk konsumsi manusia dan hewan. Air bersih adalah air yang biasanya dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, irigasi tanaman dan lainnya. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi yaitu pencemaran air atau polusi air.

Berkaitan dengan objek penelitian, calon peneliti menemukan fakta bahwa di Puskesmas Motolohu tersebut sampai dengan saat ini belum memiliki izin sebagaimana disyaratkan dalam berbagai atauran baik itu Undang-Undang atau Peraturan Menteri. Di dalam persyaratan izin sebagaimana dijeslakan dalam UUPH Nomor 32 Tahun 2019 bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan wajib memiliki izin lingkungan. Namun yang ditemukan oleh calon peneliti berdasarkan data awal bahwa puskesmas motolohu telah melakukan operasi terhadap pembuangan limbah cair tersebut akan tetapi belum mengantongi izin sama sekali. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang bertugas menerima dokumen permohonan izin lingkungan dari setiap puskesmas, yakni ibu herlina, beliau menyampaikan bahwa Puskesmas Motolohu sampai dengan saat ini belum memiliki izin pembuangan air limbah, tidak hanya itu beliau juga menyampaikan bahwa Puskesmas Motolohu juga telah mengoperasikan Instalasi pengelolaan Air Limbah dan juga belum memiliki izin. padahal berdasarkan Peraturan Menteri telah ditegaskan bahwa puskesmas wajib memiliki izin IPAL da juga wajib memiliki izin pembuangan air limbah dari dari dinas lingkunagn hidup setempat. Akan tetapi hal itu tidak diindahkan oleh pihak Puskesmas Motolohu sehingga hal ini telah jelas merupakan suatu pelanggaran.

Dalam hal ini, ada beberapa jenis limbah padat serta limbah cair dari hasil pembuangan limbah puskesmas motolohu kabupaten pohuwato, sebagai berikut:.

| <b>Nomor</b> | <b>Limbah Padat</b>           | <b>Limbah Cair</b>               |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | Botol Infus                   | Air Pembersihan Alat Medis       |
| 2.           | Botol Kaca Tempas Obat-Obatan | Air Pembersihan Alat Bedah       |
| 3.           | Jarum Suntik                  | Air Sisa Pembersihan Lantai      |
| 4.           | Jarum Infus                   | Air Sisa Pembersihan Dinding     |
| 5.           | <i>Medicate</i>               | Air Limbah Toilet                |
| 6.           | Pinset                        | Air Limbah <i>Wastafel</i>       |
| 7.           | Sput                          | Air Limbah Dapur                 |
| 8.           | Pisau/Silet                   | Urinalisis Pasien                |
| 9.           | Ampul                         | Darah Pasien                     |
| 10.          | Lanset                        | Air Sisa Bahan Kimia/Obat-Obatan |

**Sumber : Puskesmas Motolohu Kabupaten Pohuwato.**

Table diatas merupakan jenis-jenis dari limbah puskesmas motolohu sehingga limbah padat maupun limbah cair adalah termasuk dalam limbah yang sangat berbahaya serta dapat merusak lingkungan masyarakat jika dibuang sembarangan. Oleh sebab itu, pihak dari puskesmas tersebut harus memahami aturan-aturan dalam pembuangan limbah agar tidak merusak lingkungan masyarakat sekitar puskesmas motolohu.

Berdasarkan uraian diatas semestinya aktivitas pembuangan air limbah medis dari Puskesmas Motolohu harus dihentikan mengingat tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato dan harusnya pihak Puskesmas Motolohu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)**

Manahan mengatakan sebuah benda yang berbahaya adalah material yang boleh jadi menghadirkan bahan berbahaya bagi kehidupan organisme, material, bangunan, dan lingkungan karena ledakan atau kebakaran, korosi, kehancuran bagi organisme, maupun akibat yang menghancurkan. Maka apakah limbah yang berbahaya itu?. Meskipun telah dikatakan bahwa “pembahasan tentang pernyataan tersebut selama ini tidak membuahkan hasil” maka definisi sederhana tentang limbah berbahaya adalah ia merupakan substansi/zat berbahaya yang telah dipisahkan/dibuang, tak dicampurkan, dilepaskan, atau direncanakan sebagai material limbah atau sesuatu yang bisa jadi berhubungan dengan zat lain menjadi berbahaya. Definisi tentang limbah yang berbahaya dalam pengertian yang sederhana tidak demikian dan boleh jadi membahayakan anda jika anda berhadapan dengannya.

### **Pengertian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)**

Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) adalah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Dengan hadirnya operasional instalasi pengelolaan air limbah maka zat-zat yang terdapat dalam air hasil pembuangan dari aktivitas manusia dapat juga memberi dampak baik bagi manusia juga. Sebab dampak negatif yang di hasilkan oleh air limbah antara lain adalah gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, gangguan terhadap keindahan, dan gangguan kerusakan benda.

## **Pengertian Air Limbah**

Air limbah adalah kotoran masyarakat atau dari rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta hasil buangan lainnya. Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Air limbah adalah air dari suatu pemukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjag lingkungan hidup yang sehat dan yang baik. Air limbah adalah cairan yang berasal dari buangan rumah tangga, industri, fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat-tempat umum lainnya, yang biasanya mengandung bahan-bahan dan zat-zat yang berbahaya bagi kehidupan umat manusia dan dapat berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan. Sumber serta macamm air limbah dapat dipengaruhi oleh tingkat kehidupan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum primer, yakni meneliti dan mengambil data langsung dari lapangan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Motolohu. Alamat. Jalan Trans Sulawesi Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Serta mengamati langsung proses pembuangan air limbah dan dampak yang terjadi akibat pembuangan air limbah tersebut, serta mengamati apakah sudah memiliki izin Pembuangan Air Limbah di Puskesmas tersebut di tinjau dari UUPH No. 32 Tahun 2019

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Efektifitas Perizinan Terhadap Pembuangan Air Limbah di Puskesmas Motolohu.**

#### **Perizinan Pembuangan Air Limbah**

Penulis membahas tentang pembuangan air limbah di puskesmas motolohu yang seharusnya mempunyai izin sehingga pembuangannya tidak akan mengotori suatu permukiman. Izin pembuangan air limbah merupakan salah satu bagian terpenting untuk Puskesmas dengan



adanya izin pembuangan air limbah puskesmas dapat menjalankan salah satu fungsi dan tanggung jawab puskesmas sendiri, yakni menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terjaga dari pencemaran. Izin pembuangan air limbah sendiri adalah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Dengan hadirnya operasional instalasi pengelolaan air limbah maka zat-zat yang terdandung dalam air hasil pembuangan dari aktivitas manusia dapat juga memberi dampak baik bagi manusia juga. Sebab dampak negatif yang di hasilkan oleh air limbah antara lain adalah gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, gangguan terhadap keindahan, dan gangguan kerusakan benda.

Oleh karena itu, jika di lihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. BAB III Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan bagian huruf (l). Tentang persyaratan umum Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang terdapat pada point 10. Yang pada huruf (l) berbunyi sebagai berikut: “Penyedia jasa atau Puskesmas Wajib mengurus izin Operasional IPAL (izin pembuangan limbah cair) ke kantor/atau badan lingkungan hidup daerah setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Namun, dalam UUPH No. 32 Tahun 2009 pasal 20 ayat (3) dijelaskan juga bahwa “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a). memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b). mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Dalam hal ini Puskesmas motolohu seharusnya harus menaati atau memahami setiap prosedur tentang perizinan pembuangan air limbah sehingga pembuangan air limbah tidak akan mencemari lingkungan.

Jadi, bentuk perizinan terhadap pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud juga tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, adapun beberapa pasal yang menjelaskan tentang perizinan pembuangan air limbah.

Pasal 1 ayat 6 yaitu Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke media lingkungan.

Pasal 1 ayat 7 yaitu Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 1 ayat 8 yaitu Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

Pasal 1 ayat 9 yaitu Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastuktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 2, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan:

- a. pembuangan Air Limbah ke laut;
- b. pembuangan Air Limbah ke air permukaan; dan/atau
- c. pemanfaatan Air Limbah secara aplikasi ke tanah, wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Akan tetapi, sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanki Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa izin lingkungan dan lingkungan hidup meliputi;

1. Izin Pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya, yang meliputi;
  - a. Izin Penyimpanan Limbah B3;
  - b. Izin pengumpulan limbah B3;
  - c. Izin Pemanfaatan limbah B3;
  - d. Izin Pengolah limbah B3;
  - e. Izin Penimbunan limbah B3;
2. Izin dumping ke laut;
3. Izin pembuangan air limbah;
4. Izin pembuangan air limbah ke laut;
5. Izin pembuangan air limbah melalui injeksi;
6. Izin pembuangan emisi ke udara.

Dengan demikian, adapun dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa: Pasal 7 ayat 1 ialah Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

Pasal 7 ayat 3 ialah Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dilakukan terhadap aspek: kesehatan; keselamatan; lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam penyusunan skripsi kali ini, penulis menfokuskan penelitian di Puskesmas Motolohu yang berada di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Puskesmas Motolohu dalam pengadaan perizinan pembuangan air limbah sehingga Puskesmas Motolohu wajib memiliki izin agar tercapainya efektifitas dari aturan-aturan tersebut. Serta adapun Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Air, ada beberapa pasal yang dijelaskan pada Peraturan Daerah tersebut:

Pasal 1 ayat 12 Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Pasal 1 ayat 17 Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk di masukkan ke media air.

Pasal 9 Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan bupati;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh bupati;
- c. penetapan kebijakan bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Selain itu, dalam hal ini juga perizinan pembuangan air limbah di puskesmas motolohu juga sudah mengadakan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air limbah di Puskesmas

Motolohu sejak Tahun 2016, saat itu Puskesmas Motolohu diminta untuk memasukan berkas Akreditasi Puskesmas. Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Puskesmas Motolohu, Ibu Triwijayati Djuari. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air limbah tersebut sudah ada pada tahun 2016 kemarin, pembangunan tersebut selesai di tahun 2017. Dalam hasil wawancara juga dikatakan bahwa Operasional Instalasi Pengelolaan Air limbah tersebut sudah berjalan semenjak awal Tahun 2018. Beliau menambahkan bahwa hasil pengolahan air dari limbah medis yang diolah oleh mesin Instalasi Pengelolaan Air limbah itu dialihkan ke pembuangan kolam ikan. Sebab air yang diolah oleh Instalasi Pengelolaan Air limbah menghasilkan air bersih yang dapat digunakan untuk memelihara ikan hias dikolam ikan. Sampai dengan tahun 2023 Instalasi Pengelolaan Air limbah di Puskesmas Motolohu masih tetap berfungsi untuk mengelola air limbah menjadi air bersih.

Sementara itu, perlu dicermati bersama juga bahwa sampai dengan akhir Tahun 2022 Instalasi Pengelolaan Air limbah tersebut masih belum mengantongi Izin sebagaimana disyaratkan. Padahal, jika ditelusuri kembali perizinan pembuangan air limbah di puskesmas motolohu tidak mengantongi surat izin dari dinas lingkungan hidup setempat, di dalam PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pasal 10 ayat (1). Point G yang berbunyi, “Pengelolaan Kesehatan Lingkungan”. Pasal ini memberikan penegasan pemeliharaan lingkungan bagi badan hukum atau bukan badan hukum pada bidang kesehatan.

Penuturan yang didapatkan dari hasil wawancara juga, Pihak Puskesmas Motolohu dalam hal ini diwakilkan langsung oleh Kepala Puskesmas Motolohu, bahwa Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah tersebut dibangun dengan alasan, disekitaran Puskesmas Motolohu ada komunal yang menjadi pemukiman warga. Sementara mau tidak mau air limbah hasil pembuangan limbah medis dapat mencemari lingkungan jikalau dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, menjadi penting adanya pembangunan Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah di wilayah Puskesmas Motolohu. Kemudian alasan kedua adalah; dengan adanya bangunan Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah ini menjadi salah satu persyaratan untuk memenuhi akreditasi untuk Puskesmas sendiri. Alasan ketiga; Puskesmas Motolohu adalah Puskesmas yang masuk dalam kategori Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang dilengkapi berbagai fasilitas memadai termasuk di dalamnya adalah penyediaan Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang berfungsi untuk mengelola air limbah medis hasil pembuangan dari aktivitas medis dari Puskesmas karena penyediaan Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah dalam peraturan menteri tersebut adalah salah satu kewajiban dari Puskesmas.

Persoalan tentang kewajiban atas kepemilikan izin bagi Puskesmas Motolohu bukan hal yang semata-mata perlu disepelkan atau bahkan dibiarkan begitu saja. Tentang izin sendiri adalah langkah prosedural yang harus dipenuhi oleh Puskesmas mana kala Puskesmas ingin menjalankan izin operasional untuk mengelola limbah cair hasil pembuangan limbah medis. Hal ini juga dijelaskan dalam point lima (5) persyaratan umum untuk mendirikan bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dalam Peraturan Menteri ini, yang berbunyi “Puskesmas wajib memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah untuk mengolah air buangan dari proses pengolahan limbah B3 padat dan sudah memiliki izin dari instansi lingkungan hidup daerah setempat”. Mengenai izin juga, Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Puskesmas Motolohu yang sampai dengan saat ini belum memiliki izin, berdasarkan hasil peninjauan langsung terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pengendalian lingkungan, karena tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahapan operasional dan juga tidak memiliki izin pembuangan air limbah sebagaimana disyaratkan. Mengenai sanksi atas pelanggaran tersebut di atas tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup huruf (a) ponit 3, yang berbunyi “tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan izin untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional.

Oleh sebab itu, menurut Dinas Lingkungan Hidup dari hasil peninjauan di lapangan. Ibu Herlina menyampaikan, sejak pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Puskesmas Motolohu tersebut yang di bangun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, pihak mereka tidak pernah menerima berkas atau dokumen pengajuan permohonan izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah dari pihak Puskesmas Motolohu. Tidak hanya itu, Majid Samarang yang juga sebagai tim kerja Bupati Pohuwato yang ditugaskan oleh Bupati Pohuwato untuk meninjau langsung proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah pada setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Pohuwato menyampaikan, mengenai izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah sendiri pihaknya tidak pernah menerima laporan tentang permohonan Izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Puskesmas Motolohu. Yang menjadi masalah utama pada penelitian ini adalah mengenai perizinan operasional tentang Instalasi Pengelolaan Air Limbah. di puskesmas motolohu. Sementara Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang ada di Puskesmas Motolohu itu sudah beroperasi sejak Tahun 2018 tetapi hingga saat ini belum memiliki izin sama sekali padahal sudah beroperasi tiga tahun lamanya. Menurut informasi

yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Pihak mereka sudah pernah memberikan teguran tertulis kepada Pihak Puskesmas Motolohu karena belum memasukan dokumen pengajuan permohonan Izin Intalasi Pengelolaan Air Limbah.

Jadi, mereka lakukan adalah sebagai langkah tegas Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menertibkan bangunan Intalasi Pengelolaan Air Limbah di Puskesmas yang sudah beroperasi namun tidak memiliki izin Operasional. Sehingga bagaimana pun juga harus menerima sanksi yang tegas sehingga akan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum dan juga menegakan apa yang menjadi kepastian terhadap hukum itu sendiri. sebagaimana juga di jelaskan oleh Lisnawaty Wadju Badu adalah kewenangan yang secara yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Selain itu, perizinan pembuangan air limbah di puskesmas motolohu harus mempunyai izin secara administrasi dari pihak-pihak yang berwenang sehingga tidak akan lagi melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Untuk itu sanski yang tertuang dalam Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2018 dan sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai langkah untuk menegakan kepastian hukum itu sendiri.

Polisi Sektor Randangan juga menurut hasil peninjauan di lapangan. Iptu Abdul Udan Bharaduta menyampaikan, sudah beberapa kali menerima keluhan dari masyarakat bahkan sampai ada yang pernah membuat laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kecamatan Randangan tentang pengolahan dan pembuangan limbah Puskesmas Motolohu yang membahayakan bagi masyarakat sekitar. Bahkan pihak dari Polsek Randangan pun pernah mengundang pihak dari Puskesmas Randangan dan Pemerintah Kecamatan Randangan untuk mencari solusi namun sampai saat ini belum ada upaya dari Pemerintah Kecamatan Randangan untuk menjawab keluhan dari masyarakat tersebut.

Dari hasil wawancara salah satu masyarakat yang tinggal di pemukiman Komunal, Marko Inzaki menuturkan bahwa keluhan masyarakat sudah sampai kepada pihak Polsek Randangan dan juga Pemerintah Kecamatan Randangan. Sebab mereka mencium aroma yang tidak segar di sekitaran hilir sungai dan pembakaran limbah yang berada sangat dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Bahkan sisa limbah yang tidak terurai dibuang di belakang sekolah SMA 1 Randangan yang lokasinya tidak jauh dari Puskesmas Motolohu.

Dengan demikian, dari data yang penulis dapatkan pada hasil wawancara di atas Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perizinan pembuangan air limbah di puskesmas motolohu belum mendapatkan surat izin dari badan lingkungan hidup serta pembangunan

Instalasi Pengelolaan Air limbah tersebut sudah ada pada tahun 2016 kemarin, pembangunan tersebut selesai di tahun 2017 dan Operasional Instalasi Pengelolaan Air limbah tersebut sudah berjalan semenjak awal Tahun 2018. Namun juga bahwa sampai dengan Tahun 2023 Instalasi Pengelolaan Air limbah tersebut masih belum mendapatkan Izin sebagaimana disyaratkan.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Efektifitas Izin IPAL Di PUSKESMAS Motolohu**

### **Faktor Penghambat Efektifitas Izin Puskesmas Motolohu**

Masalah tentang pembuangan limbah di puskesmas ini tidak hanya berbahaya jika di biarkan apalagi jika jumlahnya sampai menumpuk banyak sehingga akan menimbulkan hal yang paling fatal. Apalagi ada sekitar 70-90 % limbah yang merupakan hasil aktivitas dari instalasi kesehatan dan merupakan limbah umum yang menyerupai limbah hasil buangan rumah tangga dan tidak berbahaya juga memiliki resiko yang sangat kecil. Sedangkan sisanya sekitar 10-25 % merupakan limbah yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan di anggap limbah yang mengandung zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Namun, pengelolaan limbah B3 pada Puskesmas maka harus dikorelasikan dengan limbah yang terdapat pada Puskesmas juga. Produksi limbah medis Puskesmas di Indonesia secara nasional diperkirakan sekitar 376.089 ton/hari. Limbah Puskesmas sendiri secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni, limbah yang bersifat non medin dan medis. Demikian pula limbah Puskesmas dan Puskesmas dapat dikategorikan limbah yang juga sangat berbahaya seperti yang dijelaskan dalam PP No. 101 Tahun 2014 bahwa limbah medis mempunyai karakteristik infeksius. Tidak hanya itu limbah B3 juga memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup dan juga berdampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya apabila kalau hanya dibuang sembarangan kelingkungan. Selain itu, limbah B3 memiliki karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya, terutama limbaha B3 mempunyai sifat yang tidak stabil, reaktif, dan eksplosif serta mudah terbakar dan mengandung racun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014) menentukan bahwa “Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan yang mengandung B3”. Limbah bahan berbahaya dan bercun (B3) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau jumlahnya baik langsung maupun tidak

langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan permasalahan tentang pembuangan air limbah penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembuangan air limbah adalah proses dimana air yang telah tercemar atau terkontaminasi oleh berbagai zat atau bahan kimia yang dibuang ke dalam lingkungan sehingga dapat merusak lingkungan. Serta air limbah yang tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan berbagai macam virus dan bakteri yang akan berdampak serius pada lingkungan serta kesehatan masyarakat setempat.

Namun, dari hasil penelitian penulis di lapangan dalam kasus pembuangan air limbah di Puskesmas Motolohu berdasarkan wawancara langsung dengan pihak Puskesmas dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato bahwa penerapan aturan yang dimaksud di atas belumlah berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut dampak dari mekanisme perizin yang menghambat efektifitas aturan tersebut sebagai berikut;

1. Penerapan hukum dari Aparat pemerintah yang acuh tak acuh terhadap mekanisme aturan hukum sendiri, terbukti bahwa sampai dengan sekarang Puskesmas Motolohu belum mengantongi Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Padahal menurut fakta di lapangan bahwa Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah di Puskesmas tersebut sudah beroperasi dari Tahun 2018 silam.
2. Aturan yang terdapat pada Permenkes tersebut tidak memberikan sanksi yang sifatnya memaksa bagi Puskesmas yang belum mengajukan dokumen permohonan Izin Operasional Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Soal sanksi yang diterapkan oleh badan lingkungan hidup terkait atau Dinas Lingkungan Hidup. Sampai sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang berwenang baru memberikan Sanksi teguran kepada pihak Pihak Puskesmas Motolohu.

Oleh sebab itu, semestinya hukum yang kita tahu bersama memiliki sifat memaksa sebagaimana yang dikemukakan di dalam buku Antropolgi Hukum Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. yang berbunyi “Hukum memaksa manusia untuk tunduk, patuh dan taat tanpa ada *reserve* (tawar menawar) pada hukum yang berlaku. Penulis menilai di titik ini bahwa terlihat bahwa hukum kurang tegas sehingga penerapannya sangat terhambat.

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*Low Inforcement*). Bagian-bagaian *Low Inforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum



itu sendiri secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat hukum dalam arti sempit anatara lain dimulai dari, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparatur dan aparat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuan vonis dan dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, anatara lain.

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasaran pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan

Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Namun dalam prosedur pengelolaan limbah cair dan padat bagi Puskesmas sendiri sudah menjadi kewajiban. Sebab Puskesmas adalah instansi yang menghasilkan jenis limbah yang terbilang berbahaya baik padat maupun cair. Dikarenakan jenis limbah yang dihasilkan oleh Puskesmas tergolong limbah B3 maka dalam pengelolaannya juga tergolong kegiatan yang wajib memiliki izin amdal. Jika dilihat kembali pada Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Air sudah di jelaskan pada beberapa pasal bahwa kewajiban dari badan usaha harus memiliki izin.

Pasal 25 yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 26 ayat 1 yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pemanfaatan air limbah.

Pasal 26 ayat 2 yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 bagian ayat 1 berbunyi, "Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki amdal dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan". Dengan sanksi pidana sebagai mana termaktub pada UU No. 32 Tahun 2009 pasal

109 yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Akan tetapi, di pertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Apabila pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi : a. Teguran tertulis; b. Paksaan pemerintah; c. Pembekuan izin lingkungan atau; d. Pencabutan izin lingkungan. Tidak hanya itu sanksi terhadap penyelenggara kegiatan atau usaha juga diatur dalam.

Dengan demikian, pada UUPPLH Pasal 102 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Dalam rangka teknis dari pelaksanaan aturan yang berlaku maka Puskesmas sendiri harus memperhatikan hal demikian. Pelaksanaan teknis demikian harus ada sarana dan fasilitas hukum yang mendukung agar terciptanya hukum yang efektif dan efisien. Hal ini juga harus diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sendiri sebagai salah satu unsur pelaksana aturan tersebut. Sebagai lembaga struktural pemerintahan daerah yang mendapatkan tugas menjaga tatanan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup harus memperhatikannya juga. Sesuai dengan fakta yang didapatkan dari hasil wawancara yang didapatkan dilapangan, maka penulis akan memaparkan hal demikian sebagai berikut;

1. Semenjak tahun 2019 Indonesia termasuk dari beberapa negara yang tercatat penyebaran Covid-19 cukup meluas sampai ke daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota Provinsi, wabil khusus Kabupaten Pohuwato. Otomatis pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintahan harus dibatasi agar penyebaran virus tersebut tidak meluas. Alih-alih untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pemerintahan daerah tidak boleh mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan aturan. Maka yang perlu dilakukan adalah menyediakan fasilitas yang cukup memadai sebagai alternatif. Tetapi sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan justru tidak demikian. Puskesmas telah mengirimkan *soft file* dalam bentuk PDF tetapi sampai dengan saat ini respon terhadap pengajuan tersebut belum ada. Ironisnya saat saya melakukan penelitian, pihak Puskesmas baru menghubungi via telephone kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait izin tersebut. Dan sesuai dengan wawancara yang peneliti

lakukan di DLH Kabupaten Pohuwatu. Justru mereka menunggu *Hard Copy* dari file pengajuan dokumen perizinan IPAL untuk dijadikan arsip dokumen untuk Dinas Lingkungan Hidup Sendiri.

2. Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan langkah-langkah alternatif bagi Puskesmas Motolohu untuk pengerusan izin tersebut. Seharusnya dengan hadirnya Imbaun dari Pemerintahan untuk melaksanakan tugas dari rumah. DLH harus menyediakan fasilitas yang cukup memadai untuk memberikan keringanan kepada pihak Puskesmas untuk mengurus pengajuan dokumen perizinan IPAL tersebut.

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat berikutnya berdasarkan temuan pada lokasi penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Pihak Puskesmas terlepas disamping sebagai institusi dalam bidang kesehatan mereka juga berperan sebagai Masyarakat. Kepatuhan dan kesadaran kepala Puskesmas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anggotanya kurang tanggap dalam hal penyelenggaraan hukum yang berlaku. Padahal memang tertera dalam juknis pembangunan IPAL tersebut ada kewajiban pengurusan izin terhadap IPAL, sejauh saya meneliti pihak Puskesmas hanya berfokus pada pengurusan UKL dan UPL dan terkesan mengesampingkan izin IPAL. Oleh karenanya menurut penulis sendiri bahwa Pihak Puskesmas kurang memiliki kesadaran terhadap aturan tersebut.
2. Izin IPAL harusnya saat ini sudah di kantong oleh pihak Puskesmas, mengingat bahwa bangunan IPAL tersebut sudah berdiri sejak tahun 2017. Saat ini sudah tahun 2021. Terhitung sudah lima tahun semenjak bangunan itu berdiri pihak Puskesmas belum mendapatkan izin Operasional IPAL.
3. Bangunan IPAL yang ada di Puskesmas motolohu, menurut penyampaian dari Kepala Puskesmas sendiri bahwa bangunan tersebut semata-mata hanya untuk pemenuhan mendapatkan akreditasi bagi Puskesmas Motolohu.
4. Alasan selanjutnya dari pihak Puskesmas Motolohu adalah. Kepala Puskesmas yang menjabat saat ini yakni Ibu Triwijayanti Djuari menyampaikan untuk pembangunan IPAL ini dibangun pada saat Kepala Puskesmas saat ini belum menjabat. Artinya, IPAL di Puskesmas Motolohu dibangun atas wewenang dan tanggung jawab Kepala Puskesmas Sebelumnya. Dan pelimpahan wewenang ini semua dilimpahkan kepada Puskesmas Motolohu saat ini. Otomatis untuk IPAL sendiri belum sempat terurus karena masih berada dalam kondisi transisi atau kondisi pergantian kepala Puskesmas. Yang masalah dari

penuturan Kepala Puskesmas saat ini. Penulis menganalisis bahwa, Karena alasan situasi dan kondisi maka aturan dan regulasi yang pasti harus dikesampingkan, artinya hanya karena alasan kondisional maka hukum atau konstitusi diabaikan.

Berdasarkan dari permasalahan tentang perizinan pembuangan air limbah di puskesmas motolohu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hal-hal di atas menjadi ironi tersendiri. Sebab kesadaran dan kepatuhan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap hukum dinilai masih kurang. Bahkan untuk mencapai kesempurnaan dari hukum, maka hal-hal yang dijelaskan di atas harusnya menjadi bahan perenungan bersama sehingga akan mencapai pada suatu mekanisme yang diharapkan dari perizinan pembuangan air limbah tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 109 di Puskesmas Motolohu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tidak efektif atas aturan dan pemberlakuan Undang-Undang yang dibuat sehingga pembuangan air limbah di puskesmas motolohu yang seharusnya mempunyai izin sehingga pembuangannya tidak akan mengotori suatu permukiman. Oleh sebab itu perizinan pembuangan air limbah di puskesmas motolohu semestinya melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan surat izin dari badan lingkungan hidup serta pembangunan Instalasi Pengelolaan Air limbah, agar aturan yang dibuat berjalan dengan sebaik-baiknya.
2. Pembuangan air limbah terdapat dampak positif dan negatif. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) adalah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Dengan hadirnya operasional instalasi pengelolaan air limbah maka zat-zat yang terdandung dalam air hasil pembuangan dari aktivitas manusia dapat juga memberi dampak baik bagi manusia juga. Sebab dampak negatif yang di hasilkan oleh air limbah antara lain adalah gangguan kesehatan, penurunan kualitas lingkungan, gangguan terhadap keindahan, dan gangguan kerusakan benda.
3. Factor yang menghambat perizinan pembuangan air limbah di Puskemas Motolohu diantaranya Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik, Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat

baik dan aparat sudah sangat berwibawa., Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

### **Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas, maka penulis memberikan saran sehubungan dengan skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada Puskesmas Motolohu, semestinya sudah menjadi hal yang prioritas untuk mendapatkan izin pengolahan dan pembuangan limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sebab, bukan hanya pelayanan kesehatan yang dilakukan saja tetapi juga harus menjalankan aturan yang berlaku mengingat kesehatan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama karena banyak masyarakat yang tinggal disekitaran Puskesmas Motolohu.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, seharusnya perlu meninjau aktivitas pembuangan limbah daripada Puskemas Motolohu. Dan juga mensosialisasikan tentang pentingnya izin pembuangan limbah untuk setiap lembaga kesehatan salah satunya yakni Puskesmas Motolohu sekaligus menjelaskann mekanisme untuk mendapat perijinan agar dapat tercapai dengan baik.
3. Kepada pihak Kepolisian, seharusnya memberikan peringatan yang tegas atas aktivitas yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Motolohu karena dapat mencemari lingkungan dan juga membahayakan kesehatan daripada masyarakat sekitar mengingat banyak keluhan masyarakat yang dating ke kantor Polisi Sektor Randangan.
4. Kepada Masyarakat, sebaiknya melakukan protes terhadap Puskesmas Motolohu dan kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato karena aktivitas pembuangan air limbah telah mencemari lingkungan bahkan akan membahayakan kesehatan dari masyarakat.
5. Kepada Pemerintah, perlu mengevaluasi kembali sasaran-sasaran yang perlu dituju oleh aturan sendiri sehingga hokum yang hendak diberlakukan tidak jadi sia-sia dan tidak berarti apa-apa. Sebab masih banyak hokum yang diberlakukan namun masih jauh dari harapa cita-cita hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. I*, Kencana, Jakarta, 2010.  
Bahder Jhon Nasution, *Metode Penelitian Hukum*.  
Esterberg dalam Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&S*", (Bandung: Alfabeta, 2014)

- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum tata Negara Indonesia*, (Malang, Jatim, 2017)
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- H. Juhaya S. Praja, “*Teori Hukum dan Aplikasinya*”. Bandung : CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*”, (Pustaka Pelajar 2010).
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto dalam Ishak, “*Metode Penelitian Hukum, (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*”, (Alfabeta, Bandung, 2017).
- Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Tajul Arifin, *Antropologi Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012)
- W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*. PT Raja Grafindo: Jakarta. 1990.

### **UNDANG-UNDANG**

- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

### **JURNAL/ARTIKEL**

- Alvionita Ajeng Purwanti, “Pengelolaan Limbah Podat Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Puskesmas Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10 (3), Juli 2018.
- Aziz Ahmad Sodik, Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum*. Vol. 2 Nomor 2, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati).
- Fenty Puluhulawa, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo, Oktober 2013.
- Helmi, “Kedudukan Izin lingkungan dalam Sistem Perizinan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2)
- Muhammad Subhi, Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri dalam Hubungannya dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)
- Jufri dan Roy Marthen Moonti dalam Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana M. Tijow, “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Hukum*, 3 (2) Oktober 2020
- Kristanto dalam Tentrami Hayuning Ichtiakhiri dan Sudarmaji, “Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja Di PT INKA (Persero) Kota Madiun”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan Hidup*, 1 Januari 2015.

- Lisnawaty W. Badu dan Suwitno Y. Imran, Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio, *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, 1 (1), 2021.
- Novendri M. Nggilu, Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, *Journal Hukum*, 5 (2), September 2019. (Banjarmasin, Lambung Mangkurat University).
- Nuvazria Achir, Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi, *Jalrev*, Vol 2 No 1, January 2020.
- Siti Khomariyah dan Sugito, “Perencanaan IPAL Biofilter dan UPTD Kesehatan Puskesmas Godangwetan Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Teknik*, 9 (2) Juli 2011.
- Sri Irmawati, “Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Asilitas pelayanan kesehatan Sangurara Kecamatan Tatang Kota Palu”, *Jurnal Katalog*, 5(10) Januari 2017.

#### **INTERNET**

- Artikata.com diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 20:00 WITA
- Belajarpsikologi.com diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 20:10 WITA
- <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>. Dikses pada Tanggal 24 Februari 2019.
- Wikipedia.Org/Wiki/Instalasi\_Pengolahan\_Air\_Limbah. Diakses Pada Tanggal 14, Maret 2019.

#### **SKRIPSI**

- Arief Rachman Hakim, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Pembuangan Air Limbah Oleh PT. Indrajaya Swastika di Romokalisari, Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)
- Islahul Mawaddah, Efektifitas Program Tutorial Dalam Meningkatkan Pemahaman Pembelajaran Fiqih, Skripsi Pendidikan Agama Islam (Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga, Yokyakarta, 2017)
- Sugiarto dan Muhammad Ali Akbar, “Evaluasi Sisten Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Panakukang Kotamadya Makassar”, Skripsi Teknik Sipil, 2015, (Makassar, Universitas Hasanuddin).

#### **WAWANCARA**

- Hasil Wawancara Kepada Kepala Puskesmas Motolohu, Ibu Triwijayati Djuari
- Hasil Wawancara Kepada Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Herlina
- Hasil Wawancara Kepada Tim Kerja Bupati Pohuwato, Bpk Majid Samarang
- Hasil Wawancara Kepada Iptu Abdul Udhan Bharaduta Polsek Randangan
- Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Desa Motolohu